





STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

UNIVERSITAS MITRA BANGSA

UNIVERSITAS MITRA BANGSA
TAHUN 2024

	UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA	
	STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK	KODE DOKUMEN : S13.02.24 TANGGAL : 20-02-2024 REVISI : 00 HALAMAN :

STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec. Ps. Minggu,
 Jakarta Selatan–12530. Telp : 0811-870-114



UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S13.02.24

STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024

	UNIVERSITAS MITRA BANGSA Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan	KODE DOKUMEN : S13.02.24
	STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK	TANGGAL : 20-02-2024
		REVISI : 00
		HALAMAN :

TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Anggota	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A. : Sri Wahyuningsih, S.E., M.M. : Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H 2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si 3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M 4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I 5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M 6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A 7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M 8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M 9. Prihatina Jati, S.E., M.M 10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M 11. Dewi Listiorini, S.E., M.M 12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom 13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si 14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H. 15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I 16. Richi Prasetyawan, S.Kom 17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E 18. Miqdar Haqiqi, S.E 19. Maharani Putri Nurazizah, S.M 20. Karunia Dwi Putra. S.E 21. Nuraini Fadilah, S.M 22. Nindia Rachma Fazriah 23. Dwi Meisyafitri, S.E. 24. Winda Widya Dini, S.Pi
--	--

STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

Unsur	Deskripsi
<p>1. Visi & Misi Universitas Mitra Bangsa</p>	<p>Visi : “Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria. 2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna. 3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi 4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria. 5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT. 7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria. 8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria

	<p>(KHS) pada semester sebelumnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen PA secara berkala berinteraksi dengan mahasiswa (bisa melalui email, telepon atau menghadap langsung) untuk memberikan pelayanan administrasi mahasiswa (KRS, KHS, dan lain-lain), memantau perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa dan membantu memecahkan permasalahan akademik dan non akademik mahasiswa. 5. Dosen PA memberikan penjelasan terkait Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi mahasiswa. 6. Mahasiswa mengisi kartu pembimbing akademik per semester yang digunakan sebagai rekam pembimbingan dan pegangan dosen PA. 7. Kaprodi memvalidasi kartu pembimbing akademik. 8. Dosen PA mengarsip copy KRS dan KHS mahasiswa bimbingannya.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu bimbingan akademik 2. Salinan Kalender akademik 3. Salinan KRS 4. Salinan Jadwal kuliah 5. Daftar hadir mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 20236. Rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa Tahun 20237. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023
--	---